

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.

Pada tahun 2004, majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu MUI menghimbau kepada umat islam agar beralih menggunakan bank syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba. (Isna and Sunaryo 2012), dalam surat (Qs. Ali.imron [3].130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu*

*mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)*

Bank syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992, yaitu dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Pendirian tersebut didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan yang berbasis syariah. Setelah itu keberadaan perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang hal ini dapat dilihat dari semakin bertumbuhnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum, serta bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS ) yang kantornya telah tersebar di Berbagai daerah Di Indonesia (Fitri et al. 2020).

Untuk bank Umum Syariah, tidak semuanya didirikan dari awal sebagai bank umum. Beberapa diantaranya merupakan unit usaha syariah yang memisahkan diri untuk berdiri sendiri. Unit Usaha Syariah yang pertama kali melakukan memisahkan diri untuk berdiri sendiri di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2009 yang kemudian berdiri sendiri dan dikenal dengan BRI syariah. Di tahun-tahun berikutnya terdapat Unit Usaha Syariah lainnya yang melakukan hal serupa sehingga keberadaan Bank Umum Syariah menjadi semakin berkembang. Hingga pertengahan tahun 2019, di Indonesia sudah terdapat sebanyak 14 bank umum syariah.(Fitri et al. 2020)

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif. Akan tetapi, kebanyakan bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, di antaranya adalah *murabahah* dan *al-bai bitsaman ajil*. Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk

unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. (muhamad,2001:39)

Bank-bank syariah lebih banyak menawarkan produk *murabahah*, Keunggulan *murabaha* yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang populer dan di senangi oleh bank bank islam karena nyaris tanpa resiko. (Fadhila 2015)

Hasil dari produk pembiayaan yang telah dilakukan bank syariah akan memperoleh keuntungan yang berpengaruh terhadap pada bertambahnya jumlah pendapatan (Rahman,dan Rochmanika, 2012). Maka alternatifnya menyajikan sebuah pengukuran Laba, karena sangat mempengaruhi pertumbuhan pada perbankan yang dapat dilihat dari kemampuan bank dalam menghimpun dananya. Dana yang didapat harus dialokasikan dengan pembiayaan, karena dalam memberikan pembiayaan, bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang terolah dengan baik oleh *Mudharib* agar dapat menghasilkan keuntungan pada bank syariah yang akan berdampak pada kenaikan laba bank. Informasi ini mencakup *Return On Asset* yang akan dipakai sebagai variabel Independen.

Tak hanya itu, Prinsip murni syariah juga tidak 100% diterapkan pada produk perbankan syariah. Realitanya terdapat praktek bank syariah yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* kontemporer dimana akad *murabahah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati karena menjadi alternative pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga

berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad *murabahah* kontemporer. Sebagaimana fatwa NO. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Murabahah* dinyatakan bahwa akad *murabahah* adalah “ bank Membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus dan bebas Riba”. Pada prakteknya, perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Tidak ada bank yang berani menuliskan pada laporan keuangan bahwa pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Perbankan baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian di jual kembali. Oleh karena itu, secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek peniagaan parkatis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN-MUI (Arifin, 2009).

Intinya *Murabaha* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Kerana didalam pengertian tersebut ada kata “ keuntungan yang disepakati”, maksudnya yaitu si penjual harus memberitahukan harga pembeli barang tersebut dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut dan di peroleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan adalah BI *Rate*. Menurut hakimi (2017) yang mengutip pendapat sawaldjo di tahun (2004), BI *rate* merupakan suku bunga dengan jangka satu bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara periodic dengan jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai kebijakan moneter. Sedangkan menurut kamus bank Indonesia, BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia diumumkan pada public.

Bank syariah yang tanpa bunga beroperasi sesuai prinsip syariah dengan tidak mengandalkan system bunga, bunga bank sendiri dapat diartikan sebagai balas jasa atau harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank karena telah memperoleh pinjaman. Sedangkan suku bunga bank Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public. (Imamah 2021)

Dalam persaingan dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga perbankan agar pembiayaan *murabahah* lebih kompetitif. Namun margin *murabahah* pada keyantaan justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Secara teknis *murabahah* yang seperti ini didasarkan atas antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflas, sehingga jika terjadi kenaikan suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun, apabila suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun maka margin *murabahah* akan lebih besar dibandingkan suku bunga pada bank konvensional.

Menurut Nelwan (2013) pada bank syariah system bagi hasil dapat bersaing secara kompetitif terhadap suku bunga di bank konvensional saat suku

bunga bank konvensional meningkat maka bagi hasil pada bank syariah jadi kurang kompetitif, akibatnya akan terjadi pengurangan dana pihak ketiga diperbankan syariah. Dan sebaliknya jika bank syariah menawarkan bagi hasil lebih tinggi dari suku bunga pada bank konvensional maka akan terjadi peningkatan dana pihak ketiga di bank syariah. Dan salah satunya untuk melihat naik turunnya kemampuan bank syariah dari nilai suku bunga perlu digunakan untuk mengukur kemampuan majamen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) yaitu *Return On asset*.

Menurut kasmir (2008) Profitabilitas didefinisikan termasuk kedalam analisis rentabilitas karena analisa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal ini Rasio *Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar *Return On asset* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi aktiva. Oleh karena itu, besar kecilnya keuntungan dan kemampuan menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. (maya aprilia, 2018)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Return on Asse* (ROA) didalam kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. profitabilitas

menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelolah asset yang dimiliki untuk memperoleh laba.

Alasan dipilih *Return On Asset* untuk digunakan mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*, produk deposito *Mudharabah* adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* yang menggunakan system bagi hasil dimana produk penghimpunan dana terjadi kerja sama antara mudharib dan shahibul maal. Bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal terjadi kesepakatan dimana simpanan yang di tabung di bank syariah akan dikelolah oleh bank syariah, selanjutnya hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah lebih banyak. Berbeda dengan bank konvensional dimana keuntungan didasarkan pada bunga yang sifatnya pasti dan tetap dari satu periode keperiode selanjutnya.(Nila Juniarty, Mustika Noo mifrahi 2017)

Dengan begitu secara teoritis, dana yang berasal dari masyarakat merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang dikelolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu sumber dana yang menghimpun dana sangat penting dikelolah melalui penyaluran dana karena dengan melakukan penyaluran dananyan melalu pembiayaan, bank dapat memperoleh penghasilan berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan bahwa tingkat keuntungan bank didapatkan melalui seberapa bank dapat melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan yang dipengaruhi oleh penghimpunan dana. Artinya, apabila penghimpunan dana dapat dimaksimalkan maka

pembiayaan pun akan maksimal. Dengan kata lain, apabila deposito *mudharabah* meningkat maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Sebaliknya apabila deposito *mudharabah* menurun maka akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* menurun.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang telah dilakukan oleh wulansari (2015) yang menyatakan bahwa bagi hasil dan suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudaharabah. Hasil penelitian oleh yuliana (2009) menunjukkan bahwa bagi hasil terbukti berpengaruh signifikan terhadap DPK, sehingga jika bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka jumlah nasabah yang menyimpan dana pun akan tinggi.

Variabel *Return On Asset* akan di pengaruhi deposito *mudharabah*, karena semakin besar likuiditas pada BI *Rate* dan Depsotio mudaharabah maka semakin besar pula *Return On Asset* . Apabilah sebaliknya BI *Rate* dan deposito *mudharabah* nilai likuiditas kecil maka semakin kecil juga *Return On Asset* yang dimiliki perbankan syariah. Saat BI *Rate* bank konvensional meningkat maka bagi hasil pada bank syariah jadi kurang kompetitif, akibatnya akan terjadi pengurangan dana pihak ketiga diperbankan syariah. Dan sebaliknya jika bank syariah menawarkan bagi hasil lebih tinggi dari suku bunga pada bank konvensional maka akan terjadi peningkatan dana pihak ketiga di bank syariah (Nila Juniarty, Mustika Noo mifrahi 2017).

Alasan penulis melakukan penelitian dengan judul ini dikarenakan proksi pada penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah memberikan hasil yang berbeda-beda yang kemudian dikembangkan kembali. Penelitian Purwaningsi (2010), Hartini (2020) dan Nurdany (2013) menemukan




bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi margin murabahah. Namun, berebeda hasil dintunjuk oleh Dewi wulan sari dan mohammad Yusak Anshori (2016) mengatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh sigfikan negatif terhadap laba.

Penelitian Wahyudi (2019), Wicaksono (2015) dan Sumarna (2018) menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Namun, Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusrie (2019) yang menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*.

Hasil penelitian Siregar (2019) menyatakan bahwa *Deposito Mudharabah* tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan Murabahah. Namun berbeda dengan Rahmatika and Kholid (2020) dan Savira and Suharsono (2013) menyatakan bahwa deposito mudharabah berpangaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dari hasil teori yang telah dipaparkan di atas tidak sejalan dengan bukti empiris yang ada. Seperti yang terjadi dalam perkembangan perusahaan perbankan syariah periode 2016-2020:


**Gambar 1.1**  
**Perkembangan BI Rate, Return On Asset Dan Deposito Mudharabah, Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah Periode 2016-2020**



Sumber : Otoritas Jasa keuangan(OJK), data diolah peneliti

Grafik jumlah porsi pembiayaan BUS pada tahun 2016-2020 diatas menunjukkan porsi pembiayaan pada perbankan syariah baik pada akad *murabahah*, *BI Rate*, *Return On Asset* dan *Deposito Mudharabah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2016-2020. Dari ke empat ini, pembiayaan *Deposito mudharabah* yang paling banyak diminati atau mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian Juniarty dkk (2017) ditunjukkan bahwa penghimpunan deposito *mudharabah* di pengaruhi oleh biaya promosi, tingkat bagi hasil, serta jumlah kantor berdasarkan penelitian tersebut, juga di temukan bahwa pengaruh bagi hasil jumlah kantor bertanda positif sehingga mengindikasikan variabel tersebut motivasi bagi masyarakat untuk melakukan investasi melalui deposito *mudharabah*. Semakin tinggi jumlah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, maka semakin menimbulkan ketertarikan nasabah untuk berinvestasi. Begitu pula jumlah kantor, semakin banyak jumlah kantor bank syariah maka akan lebih memudahkan jaringan bank kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan penghimpunan deposito *mudharabah* oleh Bank Syariah.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan BI Rate Bank Indonesia**  
**Tahun 2016-2020**




Sumber: [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id), Data diolah Peneliti

*BI Rate* terlihat pada grafik 1.2 dimana Nilai *BI Rate* Dari tahun 2016-2020 terjadi naik turunnya suku bunga tersebut, di tahun 2016 dengan nilai 4,75 dan di tahun 2017 terjadi penurunan dengan nilai 4,25 di tahun 2018 kenaikan dengan senilai 6.00 dan tahun 2019 senilai 5,00 dan di tahun berikutnya senilai 3,75. nilai *BI* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Hakimi (2017) yang mengutip pendapat Saldjo ditahun 2004 *BI Rate* merupakan suku bunga dengan jangka 1 bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara jangka waktu yang telah ditentukan yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. sedangkan menurut kamus bank Indonesia, *BI rate* adalah suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 ( Dalam miliar )**




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Data diolah Peneliti

Pada gambar 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa *Return On Asset* tahun 2016 sampai dengan 2017 profitabilitas Bank Syariah sebesar 0.63%, seiring berjalannya tahun 2018 sampai dengan 2019 *Return On Asset* mengalami peningkatan 1,28% sampai 1,73% dan tahun 2020 mengalami Penurunan 1.4%. Selama masa pandemi covid yang di mulai pada triwulan pertama tahun 2020 banyak menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah melemahnya kondisi ekonomi yang berdampak dominan bagi seluruh kalangan masyarakat. Palsanya melemahnya ekonomi ini akan membuat daya beli masyarakat menurun akibatnya menurunnya pula pendapatan, imbas dari hal tersebut dirasakan juga oleh perbankan syariah, karena dapat menimbulkan risiko pembiayaan yang membuat menurunnya daya kemampuan masyarakat dalam mengembalikan dana pinjaman kepada bank. ini menunjukkan peningkatan yang cukup menurun.

Berdasarkan kasus yang terkait informasi bahwa laba perusahaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laba mampu memaksimalkan laba bersihnya. Dengan posisi kecukupan permodalan baik serta kemampuan membiayai kegiatan operasional yang dimiliki suatu bank operasional, hasil pengembalian investasi akan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dalam hal ini, rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengatur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Semakin rendah (kecil) rasio semakin kurang baik dan semakin tinggi rasio ini semakin baik (Nahrawi 2017).

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2016-2020 (dalam miliar)**




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah peneliti

Berdasarkan pada gambar 1.4 diatas pihak deposito *mudharabah* menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dapat dilihat di atas di tahun 2016 dan 2017 sampai seterusnya mengalami peningkatan drastis sampai berturut turut. Dapat dikatan bahwa produk deposito *mudharabah* sangat baik, walupun deposito *Mudharabah* di tahun 2020 yang terjadinya masa pandemic Covid-19 deposito *Mudhrabah* tetap mempertahankan peningkatan, dalam hal ini kita bisa mengindikasin bahwa Deposito *Mudharabah* akan Berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan grafik di atas, nasabah yang menyimpan dananya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu nasabah lebih memilih menyimpan dananya pada produk deposito *mudhrabaha* dikarenakan deposito dapat menawarkan tingkat bagi hasil atau nisbah yang dibagikan kepada nasabah. Tingkat bagi hasil pada deposito *mudhrabah* ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi bank syariah untuk menarik calon investor agar menginvastasikan danaya ke bank syariah. Oleh karena itu bank harus memberikan tingka bagi hasil yang lebih kompetitif dengan bank konvensional (ika,2017).

Pertumbuhan pembiayaan *murabaha* di bank umum syariah di Indonesia semakin meningkat pada 5 tahun terakhir, ini membuktikan bahwa masyarakat lebih berminat menggunakan pembiayaan *murabahah*. Berikut data pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di BUS tahun 2016-2020.

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Go Publik Tahun 2016-2020 (dalam miliar)**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah peneliti

Dari grafik diatas, terlihat pertumbuhan jumlah pembiayaan *murabahah* BUS selama tahun 2016-2020 di atas terlihat penyaluran pembiayaan *murabaha* mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, terlihat pada tahun 2016 berjumlah 110.063, Tahun 2017 berjumlah 114.458 pada tahun 2018 berjumlah 118.134 dan tahun terakhir 2019 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 120.006, dan di tahun 2020 jumlah Pmebiayaan Murabahah sebesar 136.990 hal ini terbukti bahwa masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun berminat menggunakan pembiayaan *murabahah*. Sebab akad *murabahah* adalah akad jual beli yang di tambah oleh margin yang disepakati, terlihat dari grafik di atas meningkat setiap tahunnya.

Pembiayaan *murabaha* juga tidak kemungkinan akan naik terus menerus karena menurut (Liembono, 2010:109) naiknya suku bunga bank konvensional

juga akan diikuti oleh naiknya margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Sebagai kompetitor tidak langsung bank konvensional memiliki peran dalam naik turunnya margin pembiayaan *murabahah*.

Komposisi pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu lima tahun saja yaitu dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti *BI Rate*, *Return On Asset*, dan deposito *mudharabah*. Dalam penyaluran dana bank syariah dapat memutuskan penempatan kelebihan dananya pada instrument SWBI, karena cukup aman dan fleksibel. Terbukti apabila bank syariah kelebihan dana dari pihak ketiga, maka bank syariah memiliki opsi yaitu menyalurkan pembiayaan atau dengan menyimpan dana tersebut diinstrument moneter syariah yaitu *BI Rate*, *ROA* dan deposito *mudharabah* yang berfungsi untuk melihat likuiditas suatu perbankan syariah jika dilihat grafik 1.2 variabel *BI Rate* selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2019 dan di tahun 2020 *BI Rate* mengalami penurunan tetapi dalam penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya *Return On Asset* yang ditempatkan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan dan juga masih banyak perbedaan-perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah peneliti dengan menarik sebuah judul : **“Pengaruh *BI Rate*, *Return On Asset* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Go Publik Pada Tahun 2016-2020**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat Dirumuskan masalah penelitian, Sebagai berikut :

1. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* ?
2. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*?

3. Apakah Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* ?
4. Apakah BI *Rate*, *Return On Asset* dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Mengatahui dan menganalisis pengaruh BI *rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia pada bank umum syariah tahun 2016-2020
2. Mengatahui dan menganalisis pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia pada bank umum syariah tahun 2016-2020
3. Mengatahui dan menganalisis pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia pada bank umum syariah tahun 2016-2020
4. Mengatahui dan menganalisis pengaruh BI *Rate*, *Return On Asset* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia pada bank umum syariah tahun 2016-2020

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi teoritis dan pengetahuan di bidang perbankan syariah dan juga manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan BI *Rate*, *Return On Asset* dan Deposito *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan



Bank Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk menjaga ketinggian profitabilitas, Deposito *Mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah.

### b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bermanfaat terkait dengan pengambilan keputusan di dalam kegiatan investasi. Dan untuk meningkatkan Bank Umum Syariah.

### c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Hasil peneliti dapat digunakan sebagai wawasan dan informasi berkaitan dengan bank syariah.